

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
Nomor : 421.2 / 2268-Dikbud/2004

Tentang

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN DARUL IHSAN (YASDI) UNTUK  
MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SDS)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**


- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Darul Ihsan Nomor 01/YASDI/ 12/2003 Tanggal 1 Oktober 2003
- Menimbang** : a. bahwa hasil uji kelayakan SD Islam Darul Ihsan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839)  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Camat Sukalarang Nomor 421.2/495-Ks Tanggal 22 Desember 2003  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukalarang Nomor 800/26-Dik-nas/Kcc./2004 Tanggal 18 Juni 2004  
3. Rekomendasi Kepala Desa Cimangkok Nomor 470/820/Pemdes / 2003 Tanggal 23 Desember 2003

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi izi kepada :  
- Nama Yayasan : Yayasan Darul Ihsan (YASDI)  
- Alamat : Jalan Raya Sukabumi Cianjur Km 12 Ciburial Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta  
- Nama : SD ISLAM DARUL IHSAN  
- Alamat : Ciburial RT 03/11 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.  
- Mulai Tahun Pelajaran 2004 / 2005

- Kedua Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregister) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Nomor 060/U/2002. Pemberian izin akan dicabut
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 26 JULI 2004



Tembusan, Yth.

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Bupati Sukabumi, di Palabuhanratu
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukalarang.